

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB
KOMISARIS INDEPENDEN DALAM PERSEROAN TERBUKA
(STUDI PADA PT. TOBA PULP LESTARI Tbk)**

SUSANTO

ABSTRACT

Since the kind of company obtains its capital from the public, there are many stakeholders who have an interest in it. The urgency of the existence of an independent supervisor in one company is undeniably very important. An independent commissioner plays an important role. Generally, a corporation is managed by a stockholder manager. A corporation which collects its capital from the public needs more control because it deals with public interest. The Indonesia Stock Exchange and Bapepam (Capital Investment Supervisory Board) regulates the status of independent commissioners more specifically besides Law No.40/2007 on Corporation. They regulate that in the statutes of a corporation, a corporation can assign at least one independent commissioner and one representative commissioner. Beside that, every corporation should specify one article in its statutes about responsibility of an independent commissioner for realizing the principles of good corporate governance in a corporation in Indonesia.

Keywords: Function and Responsibility, Independence Commissioner, Corporation

I. Pendahuluan

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruh modalnya terbagi dalam saham.¹

Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orang perorangan secara khusus, yang diperuntukkan bagi penggunaan maksud dan tujuan badan hukum tersebut.² Dalam perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah, juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 1.

² Gunawan Wijaya, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 1.

perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga ahli dalam bidangnya. Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi dan komisaris.

Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan yang saling ketergantungan. Direksi adalah organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. Perseroan merupakan sebab adanya direksi. Tanpa perseroan, maka direksi tidak pernah ada. Begitu juga direksi, tanpanya maka perseroan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.³

Demikian pula hubungan direksi dengan dewan komisaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UUP, dewan komisaris adalah “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Dengan demikian, Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.⁴

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi.⁵ Jadi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai Majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi.⁶

Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris yang sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya.⁷

Di Indonesia, dewan komisaris merupakan organ yang bersifat pasif dan tidak

³ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Ogan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 16.

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 101.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 115.

⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 54.

⁷ Zakhyadi Arifin, “Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance,” <http://www.indomedia.com/bpost>, diakses 20 Juli 2012.

dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap direksi. Atau sebaliknya, peran komisaris yang terlalu kuat dalam perusahaan, sehingga sering kali melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi. Fenomena ini menjadi masalah pada perusahaan terbatas biasa, namun akan berbeda halnya bila perusahaan tersebut telah *go public*. Sikap pasif ini atau sebaliknya sikap yang mengintervensi setiap kebijakan yang diambil direksi tersebut pada akhirnya akan dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya.⁸

Dapat dikatakan pemilihan komisaris perusahaan di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut. Independensi dewan komisaris perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap direksi atau pemegang saham pengendali patut dipertanyakan. Oleh karena itu, muncul gagasan tentang keberadaan komisaris independen.⁹

Gagasan dasar komisaris independen itu sendiri timbul oleh adanya kenyataan bahwa banyak komisaris hanyalah sebagai “boneka” dari pemegang saham mayoritas. Komisaris independen diperlukan untuk mempresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas, yang mana melihat keadaan di Indonesia menjadi sesuatu yang mendesak.¹⁰

Pertimbangan independen pada kata komisaris independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan.¹¹

Adapun pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat

⁸ *Ibid.*

⁹ Indra Surya, Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 134.

¹⁰ Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan* (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hlm. 118.

¹¹ Retno Murdaningsih, “Komisaris Independen & Independensi Komisaris,” <http://www.jiwasraya.co.id>, diakses 20 Agustus 2012.

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.¹²

Kombinasi kemampuan dan pengalaman dewan komisaris harus bersifat dinamis sesuai kebutuhan strategis dan kontekstual perusahaan. Dewan komisaris sebaiknya terdiri atas individu-individu dengan berbagai pengalaman dan latar belakang dan bila perlu dengan rentang usia yang berbeda-beda. Sehingga, dapat tercipta suatu tim yang dengan kombinasi kemampuan dan pengalaman kolektif yang solid.¹³

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan misi komisaris independen sebagaimana tergambar dalam Pedoman tentang Komisaris Independen oleh *Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*, yaitu:¹⁴

1. Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.
2. Komisaris Independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia.

Salah satu cara dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* tersebut adalah dengan menekankan sifat kemandirian beraktivitas manajemen dan pengawasan perusahaan terbuka, yaitu dengan hadir dan bekerjanya komisaris independen secara benar dan tepat serta bertanggungjawab.

Untuk itu telah dikeluarkan beberapa peraturan, yaitu Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 29/PM/2004. Selain peraturan tersebut terdapat juga pedoman *Good Corporate Governance*. Kesemuanya menyatakan bahwa suatu Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Tercatat harus memiliki komisaris

¹² Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia* (Jakarta: National Committee on Governance, 2006), hlm. 13-14.

¹³ Antonius Alijoyo, "Forum for Corporate Governance in Indonesia, Membangun Dewan Komisaris Kelas Dunia," <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/articles.html> diakses 20 Juli 2012.

¹⁴ Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jilid II (2006), hlm. 6.

independen. Dengan demikian, dapat terlihat begitu pentingnya komisaris independen tersebut. Oleh karena itu, penerapannya semakin ditekankan lagi agar kelak dapat melahirkan suatu perusahaan terbuka yang sehat dan kokoh.

Terlebih lagi banyak perusahaan terbuka yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Untuk perseroan terbatas yang dalam kegiatan usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak.¹⁵

Hal ini tentulah tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas, dalam arti bahwa kepentingan pemegang saham minoritas terabaikan karena Perusahaan Terbuka yang masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali itu tentu akan cenderung menguntungkan pemegang saham pengendali. Hal ini tentulah tidak menciptakan iklim yang independen.

Adanya lembaga komisaris independen dalam praktik perseroan di Indonesia, merupakan salah satu peristiwa yang membuktikan doktrin hukum yang menegaskan bahwa perkembangan (Kebutuhan) masyarakat lebih pesat, dan umumnya tidak dapat diantisipasi oleh perangkat hukum.

Eksistensi dari lembaga ini tidak tersentuh oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, dan karenanya pengaturan mengenai komisaris independen pun lebih banyak ditentukan oleh peraturan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik hukum.¹⁶

Jadi, komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbuka.¹⁷

Di Sumatera Utara terdapat banyak perusahaan terbuka, salah satunya tepatnya di kota Medan terdapat kantor pusat salah satu perusahaan terbuka, yang bergerak dalam bidang Perkebunan *eucalyptus* yang memproduksi *pulp* (bubur kertas dari pohon *eucalyptus*) terbesar di Indonesia yang dikelola secara berkesinambungan dan ramah

¹⁵ Budiman Ginting, *Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 183.

¹⁶ I Nyoman Tjager, *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004), hlm. 132.

¹⁷ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 115.

lingkungan dengan nama PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Perusahaan tersebut berdomisili di Medan, Sumatera Utara, yang beralamat kantor di *Uniplaza East Tower* Jalan Letjend MT. Haryono No. A-1 Medan dan beralamat pabrik di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea Toba Samosir.

PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebagai perusahaan publik berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yakni keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁸

Saat ini, Struktur Organisasi Manajemen PT. Toba Pulp Lestari Tbk tahun 2011 hingga saat ini terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam dewan komisaris, ada Roli Arifin sebagai Presiden Komisaris, Sabam Leo Batubara sebagai Komisaris dan Lundu Panjaitan Komisaris Independen serta Lennardi Anggijono sebagai komisaris Independen sekaligus Ketua dari Komite Audit. Sedangkan, dalam dewan direksi, ada Subhash Chander Paruthi, yang menjabat sebagai Presiden Direktur, Juanda Panjaitan sebagai Direktur, Anwar Lawden sebagai Direktur, Tjhi Min Sin serta Drs. Leonard Hutabarat sebagai Direktur.¹⁹

Dari struktur organisasi manajemen PT. Toba Pulp Lestari di atas, khususnya dalam jajaran dewan komisaris menjelaskan bahwa perseroan terbuka tersebut telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris.

Namun dalam penerapannya, kewajiban tersebut dirasakan hanya semata-mata untuk memenuhi kepatuhan perusahaan akan ketentuan Pemerintah khususnya Peraturan Bursa Efek Indonesia serta Ketentuan Bapepam terutama dalam hal persyaratan Pencatatan Saham Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sehingga diketahui bahwa Peranan dan Tanggung Jawab komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari masih belum maksimal, di samping itu pemegang saham minoritas yang ada di dalam RUPS PT. Toba Pulp Lestari masih belum terakomodir dengan baik.

Hal ini terlihat dalam peranan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris secara kolegial belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesetaraan (*fairness*)

¹⁸Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, *Company profile* dalam Laporan Tahunan 2011. hlm.32.

¹⁹ Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, Akta Berita Acara Rapat Nomor 08 tanggal 22 Juni 2012.

antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan pemegang saham minoritas dalam setiap transaksi yang berbenturan kepentingan.²⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturannya lebih lanjut mengenai peranan dan tanggung jawab komisaris independen dalam anggaran dasar perseroan PT. Toba Pulp Lestari maupun penerapannya dalam setiap kebijakan komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja direksi pada PT. Toba Pulp Lestari.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Komisaris Independen dalam Hukum Perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka?
3. Bagaimana Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Komisaris Independen dalam Hukum Perusahaan di Indonesia
2. Untuk mengetahui Kedudukan Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka.
3. Untuk mengetahui Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasannya pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum perusahaan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas, dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. I-A, serta Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 29/PM/2004.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar

²⁰ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 249.

hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan peranan dan tanggung jawab komisaris independen pada perseroan terbuka.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

- a. Untuk lebih mengembangkan data yang terkait dengan pelaksanaan peranan dan tanggung jawab Komisaris Independen pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk, maka peneliti melakukan wawancara yang terstruktur dengan para informan dan nara sumber yang terkait dengan penelitian ini yakni :
 - 1) Bapak Hendry, Sarjana Hukum, selaku legal team PT. Toba Pulp Lestari Tbk.
 - 2) Bapak Anwar Lawden, Sarjana Hukum, selaku Direktur PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang ber Kantor di Medan.
 - 3) Bapak Lundu Panjaitan, Sarjana Hukum, Master of Art, selaku Komisaris Independen PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam perusahaan terbuka khususnya perseroan terbuka, proses penunjukan komisaris independen adalah melalui diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Demikian juga dalam PT. Toba Pulp Lestari Tbk dimana proses penunjukan komisaris independen pertama kalinya tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 29 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setelah mencermati kondisi dan situasi selama semester pertama tahun 2003, Direksi Perseroan mengusulkan beberapa perubahan pada jajaran Direksi dan Komisaris. Pada komposisi Komisaris, PT. Toba Pulp Lestari Tbk mengangkat tuan Lundu Panjaitan sebagai komisaris kndependen.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 39.

Berdasarkan kriteria seorang komisaris independen, tuan Lundu Panjaitan adalah seorang sarjana hukum yang berkarir di bidang pemerintahan khususnya di daerah Sumatera Utara. Diawali dengan posisi sebagai seorang Ahli Tata Usaha di Kantor Walikota Medan, pada tahun 1966. Setahun kemudian menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Hukum dan Perundang-undangan di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Sejak itu sampai dengan tahun 1980, tuan Lundu Panjaitan tersebut bergelut dalam bidang hukum dan perundang-undangan, dimana pada tahun 1970 beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian dan pada tahun 1978 sebagai Kepala Biro. Selama lima tahun kemudian sampai dengan tahun 1985 menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Tapanuli Tengah, sementara antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 sebagai Bupati di Tapanuli Utara, dengan berbagai pengalaman di bidang pemerintahan dan bidang-bidang lainnya, seperti Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1989 dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 serta penerima tanda jasa Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia itu kemudian mengantarnya pada jabatan sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sejak September tahun 1999 sampai dengan akhir bulan Juni 2003 dengan jenjang kepangkatan sebagai Pembina Utama Golongan IV-E.9.²²

Dengan berbagai pengalaman di bidang pemerintahan dan bidang lainnya seperti bidang hukum khususnya dalam bidang perundang-undangan juga hukum perusahaan di dalamnya, maka direksi perseroan dalam RUPS berpendapat bahwa pengalaman profesionalnya akan menjadi jaminan bagi Perseroan dan bersama-sama dengan jajaran manajemen lain untuk mengimplementasikan terselenggaranya paradigma baru perseroan tersebut.

Kemudian untuk proses penunjukan komisaris independen kedua kalinya adalah diselenggarakan tahun 2008 melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Nomor 43 tahun 2008, yang mana ketua rapat memberitahukan dalam hal rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) maka diusulkan untuk menambah jumlah

²² Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, Akta Berita Acara Rapat Nomor 29 Tahun 2003.

komisaris independen. Pemegang saham utama PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah mengusulkan untuk menambah komisaris independen yakni tuan Lennardi Anggijono.

Kriteria tuan Lennardi Anggijono sebagai komisaris independen dapat dilihat dari pembacaan riwayat singkat komisaris independen yang baru tersebut. Tuan Lennardi Anggijono adalah seorang sarjana ekonomi yang memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* pada tahun 1990 di *Arizona State University*, Arizona. Beliau memulai karir pada tahun 1991 dengan mengikuti Management Development program Bank Central Asia (BCA) selama 1 tahun. Kemudian tahun 1992 menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan (*Finance Unit Head*) pada Bank Central Asia Regional Office IX. Pada tahun 1993 dipercaya pada divisi Analyst, Asset and Liability Committee di Head Office Bank Central Asia, lalu kemudian tahun 1995 pindah bekerja pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk sebagai *treasurer*. Sejak tahun 1997 beliau diangkat menjadi General Manager Finance di tempat yang sama. Kemudian pada tahun 2000 sampai tahun 2003, beliau diangkat sebagai Presiden Direktur dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Pada Tahun 2003, beliau berhenti dari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dan beliau menjadi Presiden Direktur PT. Altus Lines Indonesia dan PT. Altus Logistics Services Indonesia sampai sekarang. Selain itu, sejak bulan Maret 2007 sampai dengan saat ini, beliau masih aktif sebagai Vice President Indonesia Norway Business Council.²³

Dengan berbagai pengalamannya di bidang perusahaan terutama mengenai analisis laporan keuangan maka Ketua Rapat Umum Pemegang Saham mengusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuannya atas pemberhentian susunan kepengurusan yang lama dan seketika itu mengangkat kepengurusan yang baru termasuk penambahan Komisaris Independen dalam hal ini mengangkat tuan Lennardi Anggijono sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya rapat tersebut.

Jadi, dengan proses nominasi yang transparan dalam penunjukan anggota komisaris independen disamping memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah disebutkan oleh Peraturan Bursa Efek maupun Bapepam, maka proses formal dan

²³ Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, Berita Acara Rapat Nomor 43 Tahun 2008.

transparan penunjukan Komisaris Independen pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk terpenuhi.

Lundu Panjaitan, Komisaris Independen PT. Toba Pulp Lestari Tbk, mengatakan bahwa efektivitas Komisaris Independen dalam melaksanakan perannya adalah bertitik tolak pada pemikiran bahwa setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan *Good Corporate Governance*. Karena itu, tentu ada usaha-usaha agar ide tata kelola perusahaan yang baik tersebut bisa terlaksana dengan baik. Agar bisa terlaksana dengan baik, tentu dituntut berbagai syarat-syarat, yakni:²⁴

1. adanya sikap dari Pemegang Saham Utama bahwa perusahaan itu akan dikelola secara baik menurut aturan-aturan *Good Corporate Governance*. Hal ini dikarenakan sikap Pemegang Saham Utama sangat penting. Sikap tersebut tidak terlepas dari sebagian besar perusahaan-perusahaan yang *go public* di Indonesia dikendalikan oleh Pemegang Saham Mayoritas atau Pemegang Saham Utama. Jadi, yang pertama adalah harus ada kemauan keras dari pemilik perusahaan, yang disebutkan tadi sebagai pemegang saham utama.
2. adanya sikap dari jajaran manajemen bahwa perusahaan itu dikelola secara professional. Arti dari professional tersebut adalah bahwa mereka yang mengelola perusahaan tersebut berpedoman pada kepentingan yang luas sehingga seluruh kepentingan *stakeholders* dapat terakomodir dengan baik.
3. bahwa dalam jajaran komisaris, komisaris juga harus berusaha melakukan pengawasan dengan *performance* terbaik agar perusahaan itu mengikuti pola-pola aturan bermain yang diatur oleh berbagai peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan pelaksanaannya seperti peraturan Bapepam, maupun peraturan Bursa Efek Indonesia.

Peranan komisaris independen juga dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan di Negara Inggris, dimana ada dua klasifikasi direktur yakni direktur eksekutif dan non-eksekutif. Direktur non-eksekutif ini adalah sama dengan komisaris independen di Indonesia.²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan Komisaris Independen (Lundu Panjaitan) di PT. Toba Pulp Lestari Tbk., pada tanggal 8 September 2012.

²⁵ Derek Higgs, *Review of the role and effectiveness of non-executive directors*, (London: Department of trade and Industry, 2003), hlm. 7.

Direktur non-eksekutif harus bertanggung jawab untuk memantau kinerja direktur eksekutif dalam kinerja manajemen khususnya yang berkaitan dengan kemajuan yang dibuat terhadap pencapaian strategi perusahaan dan tujuan yang disepakati. Mereka juga dapat bertindak sebagai dewan penasehat untuk manajemen.²⁶

Terlebih hal ini dapat dilihat pada fungsi audit mereka adalah sampai dengan peranan direktur non-eksekutif untuk menyelidiki terus dan mengajukan pertanyaan terhadap manajemen, khususnya di mana mereka memiliki perhatian khusus terhadap manajemen. Mereka harus terus-menerus bertindak sebagai dewan penasehat untuk manajemen, di samping, menyelidiki dan mengajukan pertanyaan di mana mereka memiliki keraguan atau kekhawatiran

Untuk memenuhi fungsi ini secara efektif mereka harus diberi penjelasan lengkap oleh direktur eksekutif dan memiliki pandangan yang memadai dari informasi atau dokumen yang mereka minta.

Pada dasarnya peran seorang direktur non-eksekutif adalah untuk memberikan apa yang bisa disebut "sumbangan kreatif" untuk dewan direksi dengan memberikan tujuan, kritik dan saran. Saat ini diterima secara luas bahwa direktur non-eksekutif memiliki kontribusi penting untuk membuat untuk menjalankan efektif banyak perusahaan.

Di dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Toba Pulp Lestari Tbk yakni dalam Penegasan disebutkan bahwa adanya kewajiban mempunyai sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen, yang berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak mempunyai hubungan afiliasi maupun hubungan bisnis dengan perusahaan atau perusahaan lainnya.

Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Toba Pulp Lestari Tbk. menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

²⁶ Nick Gould, "The Role of the Non-Executive Director An Overview, *International Commercial Law Firm June 2008*," <http://www.incelaw.com>, diakses 10 desember 2012.

yang berlaku. Pada ayat (4) nya dijelaskan bahwa antara para anggota komisaris dan antara anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Pada prinsipnya, tugas komisaris adalah untuk mengadakan pengawasan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dari dewan komisaris diwujudkan dalam dua level sebagai berikut:²⁷

- a. *Level performance*
- b. *Level conformance*

Fungsi Komisaris pada *level performance* adalah fungsi pengawasan dimana komisaris tersebut memberikan pengarahan dan petunjuk kepada direksi perusahaan dan RUPS. Pada fungsi inilah Komisaris Independen lebih cenderung menonjol dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi *level conformance* adalah berupa pelaksanaan penindaklanjutan kegiatan agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarahan dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen menjalankan fungsi *level performance* terhadap direksi untuk memastikan jalannya perusahaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan dari fungsi *level conformance* yang dilakukan Komisaris.

Jadi, peran komisaris independen seperti yang disampaikan Bapak Lundu Panjaitan, selaku komisaris independen PT. Toba Pulp Lestari bahwa komisaris independen harus menunjukkan *performance* terbaiknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang disertai dengan komunikasi yang baik dengan pihak manajemen perusahaan. Komunikasi yang baik tersebut dapat dilakukan berupa adanya sosialisasi terhadap direksi mengenai fungsi pengawasan komisaris independen dalam hal menjembatani kepentingan antara Pemegang Saham Mayoritas dengan Pemegang Saham Minoritas untuk kepentingan lebih besar dan bukan untuk merugikan semua pihak.²⁹

²⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 10

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasil wawancara dengan Komisaris Independen (Lundu Panjaitan) di PT. Toba Pulp Lestari Tbk., pada tanggal 8 September 2012.

Peranan komisaris independen dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dalam tugas-tugasnya sebagai berikut:³⁰

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Transparansi yang dimaksud di sini adalah bahwa pedoman umum yang mensyaratkan PT. Toba Pulp Lestari Tbk selaku perusahaan terbuka dan pihak lain yang tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, untuk menginformasikan seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain. Maksudnya adalah bahwa pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara. Hal ini dilakukan dengan menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kurang *fair* terutama terhadap pemegang saham minoritas atau pemegang saham mayoritas. Hal ini dapat diungkapkan dengan “*tell the truth*” refleksi dari prinsip keterbukaan, “*keep the promise*” dalam hubungan akuntabilitas dan responsibilitas perseroan, serta “*be fair*” dengan menjunjung independensi dan keadilan.
3. Memastikan kepatuhan perseroan terbuka ini terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan Bursa Efek Indonesia maupun peraturan Bapepam.
4. Mengungkapkan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan. Akuntabilitas ini dimaksud adalah akuntabilitas yang didasarkan kepada sistem internal checks and balances yang mencakup praktik audit yang sehat lewat pembentukan Komite Audit oleh dewan Komisaris dengan diketuai oleh seorang anggota Komisaris Independen. Jadi, di sini, Komite Audit adalah bertugas membantu Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan eksternal dan internal auditor.

³⁰Paguyuban Komisaris Indonesia, *Pedoman Mengenai Komisaris Independen* (Jakarta: Indonesian Society of Commissioners, 2002), Bab IV angka 2.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris agar berjalan secara lebih efektif rekomendasi resiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi.

Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar PT. Toba Pulp Lestari Tbk. menyebutkan bahwa komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai perseroan kepada direksi dan/atau membentuk komite audit dalam melaksanakan tugasnya atas beban perseroan.

Perseroan telah membentuk komite audit untuk membantu dewan komisaris dalam mengevaluasi, memantau serta memastikan bahwa pelaksanaan audit internal maupun eksternal terhadap perseroan dijalankan sesuai rencana dan menganut standar acuan terbaik.

Sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, Komite Audit PT. Toba Pulp Lestari Tbk telah melakukan rapat secara telekonferensi sebanyak 6 kali dan dihadiri oleh seluruh anggota komite audit.

Hasil dari pertemuan tersebut komite audit menyimpulkan bahwa komite tidak melihat adanya ketidakpatuhan oleh perusahaan di tahun 2011 sehubungan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit tahun 2011 telah disusun berdasarkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang umum berlaku dan tidak terdapat perbedaan pendapat yang material antara Perusahaan dan Tim Akuntan Publik dalam hal ini Junaedi, chairul dan Subyakto (JCS) tentang perlakuan akuntansi. Semua temuan audit dari JCS sebagai koreksi atas laporan keuangan telah diikuti oleh Perusahaan. JCS menyampaikan pendapat “wajar tanpa pengecualian” (*unqualified opinion*).

Segenap tugas dan tanggung jawab pokok dewan komisaris secara umum ditetapkan secara menyeluruh dalam Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Toba Pulp Lestari Tbk, diantaranya adalah:³¹

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi;

³¹ Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, Anggaran Dasar Nomor 45 tanggal 14 Juli Tahun 2008, Pasal 15 Ayat 1.

2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;
3. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Dalam Anggaran Dasar PT. Toba Pulp Lestari Tbk. juga disebutkan bahwa sehubungan dengan tugas komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), maka komisaris berkewajiban:³²

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta menyampaikan hasil penilaian dan pendapatnya kepada rapat umum pemegang saham;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rrapat umum pemegang saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
4. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham;
5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan;
6. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat umum pemegang saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting dalam pengelolaan Perseroan.

Tanggung jawab komisaris independen seyogyanya sama dengan tanggung jawab komisaris lainnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa yang membedakan komisaris independen dengan komisaris pada umumnya adalah bahwa komisaris Independen menurut Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU No.40 Tahun

³² Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk, Anggaran Dasar Nomor 45 tanggal 14 Juli Tahun 2008, Pasal 15 Ayat 2.

2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berasal dari kalangan luar perusahaan dimana komisaris independen adalah dalam kedudukannya independen (tidak terafiliasi dengan pihak manapun) sehingga persyaratan untuk menjadi komisaris dan komisaris independen memiliki perbedaan. Sedangkan mengenai tanggung jawabnya sama dengan komisaris pada umumnya, hanya saja pertanggungjawaban komisaris independen didasarkan dan dinilai atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dimana komisaris independen sendiri adalah lahir atas perintah dari GCG.³³

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pengaturan komisaris independen di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak secara spesifik mengatur komisaris independen, namun keberadaan komisaris independen dapat ditentukan pada anggaran dasar perseroan terbatas. Sedangkan pengaturan komisaris independen dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam bersifat mewajibkan karena merupakan salah satu syarat perusahaan *go public* namun tidak bersifat memaksa dimana tidak terdapat sanksi atas perusahaan terbuka yang telah beroperasi apabila tidak memiliki komisaris independen karena yang ada hanya diberikan peringatan dari Bapepam atas kewajiban akan komisaris independen. Dari segi isinya, Ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam yang lebih spesifik pengaturannya dari pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
2. Kedudukan komisaris independen dalam perseroan terbuka adalah sebagai penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas, sehingga terwakili pemegang saham minoritas.
3. Peranan dan tanggung jawab komisaris independen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk meliputi:
 - a. Peranan komisaris independen PT. Toba Pulp Lestari bahwa komisaris independen harus menunjukkan *performance* terbaiknya dalam melaksanakan fungsi pengawasan hal menjembatani kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas untuk kepentingan lebih besar dan

³³ Hasil wawancara dengan Direktur (Anwar Lawden) di PT. Toba Pulp Lestari Tbk, pada tanggal 8 September 2012.

bukan untuk merugikan semua pihak, sehingga terwujud prinsip keadilan serta memastikan prinsip akuntabilitas perusahaan dengan membentuk komite audit untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan dengan informasi yang benar dan terbuka sehingga tercapai prinsip keterbukaan (transparansi).

- b. Tanggung jawab komisaris independen PT. Toba Pulp Lestari harus memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional untuk menjalankan kinerja perusahaan sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang berorientasi kepada *stakeholders* dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

B. Saran

1. Sebaiknya hukum perusahaan di Indonesia terutama Undang Undang Perseroan Terbatas dalam amandemen berikutnya maupun dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Bapepam dimasukkan status keberadaan komisaris independen secara jelas termasuk struktur, tanggung jawab dan proses penunjukan komisaris independen sehingga dapat dibedakan dengan komisaris lainnya.
2. Perlunya peningkatan proses penunjukan komisaris independen dalam penerapannya terhadap perseroan terbuka dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yang mana kriteria-kriteria tersebut juga disarankan untuk dimasukkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut, sehingga fungsi dan tanggung jawab komisaris independen dalam perseroan terbuka lebih terarah dan sesuai dengan kedudukan komisaris independen yang dikatakan mandiri dan independen tersebut.
3. Setiap perusahaan seharusnya memuat dalam anggaran dasarnya masing-masing dalam satu ayat mengenai sejauh mana pertanggungjawaban dari komisaris independen dalam mewujudkan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

a. Buku

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks, 2004.

- Company profile* Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari Tbk dalam Laporan Tahunan 2011.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Higgs, Derek, *Review of the role and effectiveness of non-executive directors*. London: Department of trade and Industry, 2003.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance di Indonesia*. Jakarta: National Committee on Governance, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Paguyuban Komisaris Indonesia, *Pedoman Mengenai Komisaris Independen*. Jakarta: Indonesian Society of Commissioners, 2002.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, *Ogan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Surya Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance, Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tjager, I Nyoman, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004.
- Wijaya, Gunawan, *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

b. Jurnal

Forum, for Corporate Governance in Indonesia, “*Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance).*” *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jilid II (2006).

c. Perundang-undangan

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

d. Internet

Alijoyo, Antonius. “*Forum for Corporate Governance in Indonesia, Membangun Dewan Komisaris Kelas Dunia.*” <http://www.fcgi.or.id> diakses 20 Juli 2012.

Arifin, Zakhyadi, “*Memberdayakan Komisaris: Menegakkan Good Corporate Governance.*” <http://www.indomedia.com/bpost> diakses 20 Juli 2012.

Gould, Nick, “*The Role of the Non-Executive Director An Overview, International Commercial Law Firm June 2008.*” <http://www.incelaw.com> diakses 10 desember 2012.

Murdaningsih, Retno, “*Komisaris Independen & Independensi Komisaris.*” <http://www.jiwasraya.co.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2012.